



**P U T U S A N**

Nomor 779/Pid.Sus/2019/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Silvi N. Apriliani Alias Silvi
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 22/29 April 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Nagrak Kel. Cikelat, Kec. Cisolok, Kab. Sukabumi / Dsn. Senteluk, ds. Senteluk, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Silvi N. Apriliani Alias Silvi ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020 .

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama FAUZIA TIAIDA, S.H., SITTI SAVITRI, S.H., & Rekan, advokat dan Pengacara yang berkantor di PBH Kawal Keadilan, Jl. Energi Gg. Melati No. 06 Lingkungan Banjar, Kel. Banjar, Kec. Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 130/PBH-KAWAL.Pid/VII/2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 5 November 2019 dengan Register Nomor 300/SK.PID/2019/PN. Mtr;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 779/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 779/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 13 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa **SILVI N. APRILIANI Alias SILVI** bersalah melakukan tindak "secara tanpa hak dan melawan hukum Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kedua.
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan pidana terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok warna silver, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral lengkap dengan tutup botol yang sudah terpasang pipet plastic, 1 (satu) buah tas plastic warna hitam, 1 (satu) bendel klip plastic transparan merk C-tik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) bendel klip plastic transparan merk TOP QUALITY, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 6 (enam) klip plastic transparan kosong, 1 (satu) buah pipet plastic warna merah bergaris putih yang ujungnya sudah diruncingkan, 1 (satu) buah gunting kecil warna silver, 1 (satu) buah HP merk oppo warna putih , 1 (satu) buah tas kulit slempang warna coklat , 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, uang tunai sejumlah Rp 777.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).Digunakan dalam perkara lain An. HAERUL AMRI als. AMRI
  4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa SILVI N. APRILIANI Alias SILVI, pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Rumah Kost tepatnya di BTN Griya Asri Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu yaitu 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal putih sisa pemakaian dengan berat brutto 2,17 (dua koma tujuh belas) gram dengan berat netto 0,015 (nol koma nol satu lima) gram, 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi Kristal putih shabu berat brutto 0,56 (nol koma lima enam) gram dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi Kristal putih shabu berat brutto 0,65 (nol koma enam lima) gram dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram*, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat jika didalam kamar di BTN Griya Asri sering terjadi penyalahgunaan Narkotika dan berdasarkan informasi tersebut tim Opsnal Poles Lombok Barat yang terdiri dari saksi I Putu Pidi Antara dan saksi I Made Suparta beserta tim lain berangkat untuk mengecek kebenaran informasi yang didapat tersebut. setelah sampai di tempat yang dimaksud, saksi I Putu Pidi Antara terlebih dahulu mencari ketua RT yaitu saksi Japarayuda untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap penghuni kost.
- Bahwa kemudian saksi I Putu Pidi Antaran dan saksi I Made Suparta melakukan penggerebekan dan menemukan terdakwa sedang bersama saksi Haerul Amri Alias Amri berada didalam kamar kost. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi Haerul Amri Alias Am1ri dan terdakwa, namun terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap badan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi I Putu Pidi Antara yang dilakukan oleh saksi Japarayuda, akan tetapi tidak ditemukan apapun yang berkaitan dengan narkoba. Selanjutnya pengeledahan terhadap saksi Haerul Amri Alias Amri namun tidak ditemukan apapun yang berkaitan dengan Narkoba begitupun dengan terdakwa.

- Bahwa pemeriksaan dilanjutkan didalam kamar kost, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) buah dompet kulit merk Levis warna coklat tua berisi uang tunai Rp. 777.000, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 1 (satu) poket klip plastic berisi Kristal putih diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi Kristal putih diduga shabu, 6 (enam) klip plastic kosong, 1 (satu) buah skop kecil terbuat dari pipet plastic warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal putih sisa pemakaian, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo, kemudian didapur ditemukan 1 (satu) tas plastic yang berisi 1 (satu) kantung kain kecil warna hitam berisi 3 (tiga) buah pipet kaca.

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram nomor R-PM.01.03.1171.07.19.1733 tanggal 17 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram Dra. Ni GAN Suarningih, Apt.,MH sesuai laporan pengujian laboratorium nomor 19.107.99.20.05.0234.K, 19.107.99.20.05.0235.K, 19.107.99.20.05.0236.K, dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam* pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa SILVI N. APRILIANI Alias SILVI, pada hari Kamis tanggal 04 juli 2019 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Rumah Kost tepatnya di BTN Griya Asri Ds. Senteluk, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"telah menyalahgunakan**



**Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut Kristal putih dimasukkan kedalam tabung kaca kecil yang kemudian tabung kaca kecil tersebut di bakar menggunakan korek api dan dari bakaran tersebut menimbulkan asap dan asap tersebut dihisap menggunakan 2 (dua) buah pipet yang terdapat pada atas botol yang sebelumnya sudah dipersiapkan dan setelah menggunakan shabu tersebut, badan terasa segar kembali. Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari instansi yang berwenang yaitu Menteri kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa terhadap urine terdakwa telah dilakukan tes urine berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis NTB dengan surat NO.LAB : NAR-R01945/LHU/LKPKPM/VII/ 2019, tanggal 04 Juni 2019 menyebutkan bahwa urine terdakwa SILVI N. APRILIANI Alias SILVI tersebut mengandung METAMPHETAMIN (METAMPHETAMIN termasuk Narkotika golongan I )
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau  
KETIGA

Bahwa ia terdakwa SILVI N. APRILIANI Alias SILVI, pada hari Kamis tanggal 04 juli 2019 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2019, bertempat di Rumah Kost tepatnya di BTN Griya Asri Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika**, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa yang pulang kerja bertemu dengan saksi Haerul Amri Alias Amri dikos milik terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa mengetahui keseharian saksi Haerul Amri Alias Amri berjualan Narkotika dan sering membawa narkotika pulang kekos milik terdakwa.
- Di Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat jika didalam kamar di BTN Griya Asri sering terjadi penyalahgunaan Narkotika dan berdasarkan informasi tersebut tim Opsnal Poles Lombok Barat yang terdiri



dari saksi I Putu Pidi Antara dan saksi I Made Suparta beserta tim lain berangkat untuk mengecek kebenaran informasi yang didapat tersebut. setelah sampai di tempat yang dimaksud, saksi I Putu Pidi Antara terlebih dahulu mencari ketua RT yaitu saksi Japarayuda untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap penghuni kost.

- Bahwa kemudian saksi I Putu Pidi Antaran dan saksi I Made Suparta melakukan penggerebekan dan menemukan terdakwa sedang bersama saksi Haerul Amri Alias Amri berada didalam kamar kost. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi Haerul Amri Alias Am1ri dan terdakwa, namun terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap badan saksi I Putu Pidi Antara yang dilakukan oleh saksi Japarayuda, akan tetapi tidak ditemukan apapun yang berkaitan dengan narkoba. Selanjutnya penggeledahan terhadap saksi Haerul Amri Alias Amri namun tidak ditemukan apapun yang berkaitan dengan Narkoba begitupun dengan terdakwa.

- Bahwa pemeriksaan dilanjutkan didalam kamar kost, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) buah dompet kulit merk Levis warna coklat tua berisi uang tunai Rp. 777.000, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi 1 (satu) poket klip plastic berisi Kristal putih diduga Narkoba jenis shabu, 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi Kristal putih diduga shabu, 6 (enam) klip plastic kosong, 1 (satu) buah skop kecil terbuat dari pipet plastic warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral, 1 (satu) buah pipet kaca berisi kristal putih sisa pemakaian, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo, kemudian didapur ditemukan 1 (satu) tas plastic yang berisi 1 (satu) kantong kain kecil warna hitam berisi 3 (tiga) buah pipet kaca. Atas kepemilikan barang bukti tersebut diakui keseluruhannya oleh saksi Haerul Amri Alias Amri

- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram nomor R-PM.01.03.1171.07.19.1733 tanggal 17 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram Dra. Ni GAN Suarningih, Apt.,MH sesuai laporan pengujian laboratorium nomor 19.107.99.20.05.0234.K, 19.107.99.20.05.0235.K, 19.107.99.20.05.0236.K, dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I PUTU PIDI ANTARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Lombok Barat dan keterangan saksi benar;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan dan penggeledahan yang saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan anggota Satuan narkoba Polres Lombok Barat terhadap terdakwa dan saksi Haerul Amri als. Amri yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 07.30 Wita bertempat di BTN Griya Asri Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa kronologis penangkapan bermula pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 06.30 Wita saksi bersama dengan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat kost terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi dengan dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Lobar dengan menunjukkan Surat Perintah melakukan tindakan terhadap 2 (Dua) orang yaitu terdakwa dan saksi Haerul Amri als. Amri yang diduga mengkonsumsi dan menguasai narkotika;

- Bahwa penangkapan terdakwa dan saksi Haerul Amri als. Amri disaksikan oleh saksi JAPARAYUDA dan saksi I KETUT JAYA;

- Bahwa setelah petugas dapat mengamankan terdakwa dan saksi Haerul Amri als. Amri kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun saat itu petugas tidak menemukan barang yang diduga narkotika;

- Bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan di kamar kos yang ditempati oleh terdakwa dan saksi Haerul Amri als. Amri, dimana saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kulit warna coklat berisi 1 (satu) buah dompet kulit merk levis warna coklat tua berisi uang sejumlah Rp 777.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastic berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 6 (enam) klip plastic kosong, 1 (satu) buah skop kecil yang terbuat dari pipet plastic warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah gunting kecil ditemukan didalam tas yang tas tersebut berada di samping kiri kasur, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi, ditemukan diatas lantai kos dekat dengan tas, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal bening narkoba jenis shabu yang merupakan sisa pemakaian, 1 (satu) buah sumbu ditemukan dimeja rias dalam kos, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral lengkap, ditemukan di lantai ruang dapur kamar kos, 1 (satu) tas plastic yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong klip plastic transparan merk C-tik, ditemukan diatas meja dapur dalam kamar kos, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) bendel klip plastic transparan merk top quality, 1 (satu) kantong kain kecil warna hitam berisi 3 (tiga) buah pipet kaca ditemukan dilubang udara dapur kamar kost sedangkan 1 (satu) buah HP merk oppo ditemukan diatas kasur kamar kos terdakwa;

- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut kemudian saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi Haerul Amri als. Amri mengenai kepemilikan dari barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang kemudian diakui oleh saksi Haerul Amri als. Amri sebagai miliknya;

- Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk oppo merupakan milik terdakwa yang turut saksi sita karena didalam handphone tersebut terdapat transaksi narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi juga telah menyita uang sebesar Rp 777.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang mana uang tersebut menurut pengakuan saksi Haerul Amri als. Amri adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan keterangan saksi Haerul Amri als. Amri, sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas, keduanya telah menggunakan narkoba jenis shabu dimana sisa dari penggunaan shabu tersebut masih ada didalam pipa kaca yang turut disita oleh saksi;

- Bahwa menurut keterangan saksi Haerul Amri als. Amri, barang berupa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang di pinggir jalan di daerah Karang Bagu Kota Mataram;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa maupun saksi Haerul Amri als. Amri, keduanya telah tinggal bersama di tempat kost terdakwa, selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa terdakwa mengetahui aktivitas saksi Haerul Amri als. Amri yang melakukan transaksi narkoba jenis shabu;

- Bahwa terdakwa sudah lama mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan terhadap urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Methapetamin;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 2. I MADE SUPATRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Lombok Barat dan keterangan saksi benar;
  - Bahwa saksi dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan dan penggeledahan yang saksi lakukan bersama dengan rekan-rekan anggota Satuan narkoba Polres Lombok Barat terhadap terdakwa dan saksi Haerul Amri als. Amri yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi HAERUL AMRI Alias AMRI tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 07.30 Wita bertempat di BTN Griya Asri Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;
  - Bahwa kronologis penangkapan tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekitar jam 06.30 Wita saksi bersama dengan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat kost terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika;
  - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi dengan dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Lobar dengan menunjukkan Surat Perintah melakukan tindakan terhadap 2 (Dua) orang yaitu terdakwa dan saksi Haerul Amri als. Amri yang diduga mengkonsumsi dan menguasai narkotika;
  - Bahwa penangkapan terdakwa dan saksi Haerul Amri als. Amri disaksikan oleh saksi JAPARAYUDA dan saksi I KETUT JAYA;
  - Bahwa setelah petugas dapat mengamankan terdakwa dan saksi Haerul Amri als. Amri kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun saat itu petugas tidak menemukan barang yang diduga narkotika;
  - Bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan di kamar kos yang ditempati oleh terdakwa dan saksi Haerul Amri als. Amri, dimana saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kulit warna coklat berisi 1 (satu) buah dompet kulit merk levis warna coklat tua berisi uang sejumlah Rp 777.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastic berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 6 (enam) klip plastic kosong, 1 (satu) buah skop kecil yang terbuat dari pipet plastic warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah gunting kecil



ditemukan didalam tas yang tas tersebut berada di samping kiri kasur, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi, ditemukan diatas lantai kos dekat dengan tas, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu yang merupakan sisa pemakaian, 1 (satu) buah sumbu ditemukan dimeja rias dalam kos, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral lengkap, ditemukan di lantai ruang dapur kamar kos, 1 (satu) tas plastic yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong klip plastic transparan merk C-tik, ditemukan diatas meja dapur dalam kamar kos, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) bendel klip plastic transparan merk top quality, 1 (satu) kantong kain kecil warna hitam berisi 3 (tiga) buah pipet kaca ditemukan dilubang udara dapur kamar kost sedangkan 1 (satu) buah HP merk oppo ditemukan diatas kasur kamar kos terdakwa;

- Bahwa atas temuan barang bukti tersebut kemudian saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi Haerul Amri als. Amri mengenai kepemilikan dari barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang kemudian diakui oleh saksi Haerul Amri als. Amri sebagai miliknya;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk oppo merupakan milik terdakwa yang turut saksi sita karena didalam handphone tersebut terdapat transaksi narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi juga telah menyita uang sebesar Rp 777.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang mana uang tersebut menurut pengakuan saksi Haerul Amri als. Amri adalah uang hasil penjualan narkotika jenis shabu;
- Bahwa menurut keterangan baik terdakwa maupun saksi Haerul Amri als. Amri sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas, keduanya telah menggunakan narkotika jenis shabu dimana sisa dari penggunaan shabu tersebut masih ada didalam pipa kaca yang turut disita oleh saksi;
- Bahwa menurut keterangan saksi Haerul Amri als. Amri, barang berupa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari seseorang di pinggir jalan di daerah Karang Bagu Kota Mataram;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa maupun saksi Haerul Amri als. Amri, keduanya telah tinggal bersama di tempat kost terdakwa, selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa terdakwa mengetahui aktivitas saksi Haerul Amri als. Amri yang melakukan transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa sudah lama mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan terhadap urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Methapetamin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;



3. HAERUL AMRI Alias AMRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polres Lombok Barat, dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 07.30 Wita bertempat di BTN Griya Asri Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat saksi bersama terdakwa telah diamankan oleh petugas Polres Lombok Barat;
- Bahwa sebelum diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Lombok Barat, saksi telah menggunakan shabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi memesan narkoba jenis shabu dengan menggunakan handphone milik terdakwa;
- Bahwa shabu yang telah disita oleh petugas tersebut milik saksi;
- Bahwa pada saat petugas melakukan pengeledahan badan saksi, petugas tidak menemukan barang bukti berupa shabu, kemudian pengeledahan dilakukan di kamar kost terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kulit warna coklat berisi 1 (satu) buah dompet kulit merk levis warna coklat tua berisi uang sejumlah Rp 777.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastic berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 6 (enam) klip plastic kosong, 1 (satu) buah skop kecil yang terbuat dari pipet plastic warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah gunting kecil ditemukan didalam tas yang tas tersebut berada di samping kiri kasur, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi, ditemukan diatas lantai kos dekat dengan tas, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal bening narkoba jenis shabu yang merupakan sisa pemakaian, 1 (satu) buah sumbu ditemukan dimeja rias dalam kos, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral lengkap, ditemukan di lantai ruang dapur kamar kos, 1 (satu) tas plastic yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong klip plastic transparan merk C-tik, ditemukan diatas meja dapur dalam kamar kos, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) bendel klip plastic transparan merk top quality, 1 (satu) kantong kain kecil warna hitam berisi 3 (tiga) buah pipet kaca ditemukan dilubang udara dapur kamar

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost sedangkan 1 (satu) buah HP merk oppo ditemukan diatas kasur kamar kos terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp 777.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), adalah uang hasil menjual shabu;
- Bahwa untuk memiliki, menguasai shabu tersebut, saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

4. JAPARAYUDA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Satuan narkoba Polres Lombok Barat terhadap terdakwa dan saksi Haerul Amri als. Amri;
- Bahwa penangkapan terhadap diri terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 07.30 Wita bertempat di BTN Griya Asri Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Haerul Amri als. Amri diamankan, keduanya sedang berada di dalam kamar kost dan keduanya mengaku baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah petugas dapat mengamankan terdakwa dan saksi Haerul Amri als. Amri kemudian petugas melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Haerul Amri als. Amri dihadapan saksi namun saat itu petugas tidak menemukan barang yang diduga narkotika;
- Bahwa kemudian petugas melakukan penggeledahan di kamar kos yang ditempati oleh terdakwa dan saksi Haerul Amri als. Amri, dimana saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kulit warna coklat berisi 1 (satu) buah dompet kulit merk levis warna coklat tua berisi uang sejumlah Rp 777.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastic berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 6 (enam) klip plastic kosong, 1 (satu) buah skop kecil yang terbuat dari pipet plastic warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah gunting kecil ditemukan didalam tas yang tas tersebut berada di samping kiri kasur, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi, ditemukan diatas lantai kos dekat dengan tas, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu yang merupakan sisa pemakaian, 1 (satu) buah sumbu ditemukan dimeja rias dalam kos, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral lengkap, ditemukan di lantai ruang dapur kamar kos, 1

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) tas plastic yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong klip plastic transparan merk C-tik, ditemukan diatas meja dapur dalam kamar kos, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) bendel klip plastic transparan merk top quality, 1 (satu) kantong kain kecil warna hitam berisi 3 (tiga) buah pipet kaca ditemukan dilubang udara dapur kamar kost sedangkan 1 (satu) buah HP merk oppo ditemukan diatas kasur kamar kos terdakwa;

- Bahwa sebelum petugas melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan juga kamar kost terdakwa terlebih dahulu saksi melakukan pengeledahan terhadap anggota kepolisian yang akan melakukan pengeledahan agar tidak terjadi adanya rekayasa pengebakan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- 1. Gusti Made Oka, S.Si** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli bertugas di Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi sejak tahun 1990 dan saat ini menjabat sebagai Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan Madya dan saksi ahli sehari – hari bertugas memberikan penyeliaan dan melakukan pengujian / pemeriksaan terhadap urine secara Imuno Assay;
  - Bahwa Ahli telah bersama – sama dengan Anggota Kepolisian dari Polres Lobar melakukan pengambilan sampel urine kemudian melakukan pengujian sampel jenis Methamphetamin dengan cara Cassete Jenis Methampethamin diteteskan masing – masing 3 (Tiga) tetes urine yang selanjutnya menunggu selama 5 (Lima) – 10 (Sepuluh) menit setelah itu Cassete akan menunjukkan hasil positif (+) atau negative (-);
  - Bahwa pengaruh / reaksi lamanya narkotika jenis shabu pada urine seseorang dapat diketahui sejak 1 (Satu) hari sampai dengan 3 (Tiga) hari setelah orang tersebut menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
  - Bahwa berdasarkan hasil pemerisaan urine terdakwa SILVI N. APRILIANI Alias SILVI ditemukan unsur narkotika jenis methamphetamine / hasilnya positif (+) sesuai dengan laporan hasil uji nomor : NAR-R01945/LHU/LKPKPM/VII/ 2019, tanggal 04 Juni 2019;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Keterangan Ahli yang terlampir dalam berkas perkara yakni Ahli Gusti Made Oka, S.Si;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2019/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dan dinyatakan di sidang pengadilan. Keterangan Ahli dibedakan menjadi 2 (dua) ialah keterangan ahli secara lisan di persidangan sebagaimana Pasal 186 KUHAP dan keterangan ahli secara tertulis diluar sidang sebagaimana Pasal 187 huruf c KUHAP;

Menimbang, bahwa apabila sekiranya perlu sebuah titik terang atau jalan keluar maka dapat meminta bantuan dari ahli yang berkompeten dibidang tersebut yang sesuai dengan tindak pidana dalam perkara itu. Terhadap Ahli yang telah dipanggil tersebut kemudian diwajibkan atau diharuskan untuk mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan bidang keahliannya yaitu sumpah/janji di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan Ahli tersebut didahului oleh panggilan oleh Penyidik dan dilakukannya sumpah sebelum ahli tersebut memberikan keterangan, kemudian Ahli tersebut diajukan kembali sebagai Ahli di dalam persidangan, maka Ahli tersebut harus mengucapkan kembali sumpah/janji bahwa Ahli tersebut akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik atau Penuntut Umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika laporan tersebut tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan, keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim;

Menimbang, bahwa terkait dengan laporan yang dibuat oleh Penyidik atau Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP sebagaimana Pasal 187 ayat huruf c KUHAP yang menyatakan bahwa "surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya";

Menimbang, bahwa oleh karena yang dibacakan di Persidangan oleh Penuntut Umum adalah berita acara keterangan Ahli Gusti Made Oka, S.Si tersebut telah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 186 dan Pasal 187 huruf c KUHAP maka terhadap berita acara keterangan ahli yang dibacakan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan Majelis kesampingkan dan tidak berkekuatan hukum sehingga harus diabaikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram nomor R-PM.01.03. 1171.07.19.1733 tanggal 17 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram Dra. Ni GAN Suarningih, Apt.,MH sesuai laporan pengujian laboratorium

nomor 19.107.99.20.05.0234.K, 19.107.99.20.05.0235.K, 19.107.99.20.05.0236.K, dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Dinas kesehatan provinsi NTB nomor : NAR-R01945/LHU/LKPKPM/VII/ 2019, tanggal 04 Juni 2019 dengan hasil pemeriksaan Urine an. SILVI N. APRILIANI Alias SILVI positif Metamphetamin.

3. Surat Rekomendasi Rehabilitasi an. SILVI N. APRILIANI Alias SILVI dari BNN prov NTB dengan nomor surat R/49/VIII/ka/Rh.00.00/2019/BNNP-NTB tanggal 27 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH. M.Si selaku ketua tim TAT.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 07.30 Wita bertempat di BTN Griya Asri Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, terdakwa telah diamankan oleh petugas Polres Lombok Barat bersama dengan saksi Haerul Amri als. Amri;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Haerul Amri als. Amri sebelum diamankan oleh petugas Polres Lombok Barat, telah menggunakan shabu terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Haerul Amri als. Amri memesan narkotika jenis shabu dengan menggunakan handphone milik terdakwa;
- Bahwa shabu yang telah disita oleh petugas tersebut milik saksi Haerul Amri als. Amri;
- Bahwa setelah petugas dapat mengamankan terdakwa dan saksi Haerul Amri als. Amri kemudian petugas melakukan pengeledahan badan terhadap saksi Haerul Amri als. Amri dihadapan saksi Japarayuda namun saat itu petugas tidak menemukan barang yang diduga narkotika;
- Bahwa kemudian petugas melakukan pengeledahan di kamar kos yang ditempati oleh terdakwa dan saksi Haerul Amri als. Amri, dimana saat

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kulit warna coklat berisi 1 (satu) buah dompet kulit merk levis warna coklat tua berisi uang sejumlah Rp 777.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastic berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 6 (enam) klip plastic kosong, 1 (satu) buah skop kecil yang terbuat dari pipet plastic warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah gunting kecil ditemukan didalam tas yang tas tersebut berada di samping kiri kasur, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi, ditemukan diatas lantai kos dekat dengan tas, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu yang merupakan sisa pemakaian, 1 (satu) buah sumbu ditemukan dimeja rias dalam kos, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral lengkap, ditemukan di lantai ruang dapur kamar kos, 1 (satu) tas plastic yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong klip plastic transparan merk C-tik, ditemukan diatas meja dapur dalam kamar kos, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) bendel klip plastic transparan merk top quality, 1 (satu) kantong kain kecil warna hitam berisi 3 (tiga) buah pipet kaca ditemukan dilubang udara dapur kamar kost sedangkan 1 (satu) buah HP merk oppo ditemukan diatas kasur kamar kos terdakwa;

- Bahwa saksi tinggal bersama dengan terdakwa kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi,
2. 1 (satu) buah pipet kaca,
3. 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok warna silver,
4. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral lengkap dengan tutup botol yang sudah terpasang pipet plastic,
5. 1 (satu) buah tas plastic warna hitam,
6. 1 (satu) bendel klip plastic transparan merk C-tik,
7. 1 (satu) buah dompet warna hitam,
8. 1 (satu) bendel klip plastic transparan merk TOP QUALITY,
9. 1 (satu) buah kantong kain warna hitam,
10. 3 (tiga) buah pipet kaca,
11. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam,
12. 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu,
13. 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu,



14. 6 (enam) klip plastic transparan kosong,
15. 1 (satu) buah pipet plastic warna merah bergaris putih yang ujungnya sudah diruncingkan,
16. 1 (satu) buah gunting kecil warna silver,
17. 1 (satu) buah HP merk oppo warna putih ,
18. 1 (satu) buah tas kulit slempang warna coklat ,
19. 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat,
20. Uang tunai sejumlah Rp 777.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 07.30 Wita bertempat di BTN Griya Asri Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, telah terjadi penangkapan terdakwa telah diamankan oleh saksi I Putu Pidi Antara dan saksi I Made Supatra bersama dengan petugas Polres Lombok Barat bersama dengan saksi Haerul Amri als. Amri;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan saksi Haerul Amri als. Amri dihadapan saksi Japarayuda namun saat itu petugas tidak menemukan barang yang diduga narkotika;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan di kamar kos yang ditempati oleh Terdakwa bersama dengan saksi Haerul Amri als. Amri, dimana saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kulit warna coklat berisi 1 (satu) buah dompet kulit merk levis warna coklat tua berisi uang sejumlah Rp 777.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastic berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 6 (enam) klip plastic kosong, 1 (satu) buah skop kecil yang terbuat dari pipet plastic warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah gunting kecil ditemukan didalam tas yang tas tersebut berada di samping kiri kasur, 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi, ditemukan diatas lantai kos dekat dengan tas, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu yang merupakan sisa pemakaian, 1 (satu) buah sumbu ditemukan dimeja rias dalam kos, 1 (satu)

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2019/PN Mtr



buah bong yang terbuat dari botol air mineral lengkap, ditemukan di lantai ruang dapur kamar kos, 1 (satu) tas plastic yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong klip plastic transparan merk C-tik, ditemukan diatas meja dapur dalam kamar kos, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) bendel klip plastic transparan merk top quality, 1 (satu) kantong kain kecil warna hitam berisi 3 (tiga) buah pipet kaca ditemukan dilubang udara dapur kamar kost sedangkan 1 (satu) buah HP merk oppo ditemukan diatas kasur kamar kos terdakwa;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Haerul Amri alias Amri oleh Petugas kepolisian, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika bersama dengan saksi Haerul Amri alias Amri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan, agama, ras ataupun kedudukan maupun jabatan, yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*material daden*) yang dilakukannya dalam wilayah hukum Republik Indonesia atau wilayah hukum berlakunya undang-undang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama SILVI N. APRILIANI Alias SILVI dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa



pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, permasalahan tersebut akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya. **Sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi Ad.2. Unsur penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan lampiran dalam Undang-Undang Narkotika, *metamfetamin* termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan telah diambil persesuaiannya, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 07.30 Wita bertempat di BTN Griya Asri Desa Senteluk Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, telah terjadi penangkapan terdakwa telah diamankan oleh saksi I Putu Pidi Antara dan saksi I Made Supatra bersama dengan petugas Polres Lombok Barat bersama dengan saksi Haerul Amri als. Amri;

Menimbang, bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan di kamar kos yang ditempati oleh Terdakwa bersama dengan saksi Haerul Amri als. Amri, dimana saat itu petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kulit warna coklat berisi 1 (satu) buah dompet kulit merk levis warna coklat tua berisi uang sejumlah Rp 777.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) poket klip plastic berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic yang didalamnya berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 6 (enam) klip plastic kosong, 1 (satu) buah skop kecil yang terbuat dari pipet plastic warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah gunting kecil ditemukan didalam tas yang tas tersebut berada di samping kiri kasur, 1

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi, ditemukan diatas lantai kos dekat dengan tas, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal bening narkotika jenis shabu yang merupakan sisa pemakaian, 1 (satu) buah sumbu ditemukan dimeja rias dalam kos, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral lengkap, ditemukan di lantai ruang dapur kamar kos, 1 (satu) tas plastic yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong klip plastic transparan merk C-tik, ditemukan diatas meja dapur dalam kamar kos, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi 1 (satu) bendel klip plastic transparan merk top quality, 1 (satu) kantong kain kecil warna hitam berisi 3 (tiga) buah pipet kaca ditemukan dilubang udara dapur kamar kost sedangkan 1 (satu) buah HP merk oppo ditemukan diatas kasur kamar kos terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram nomor R-PM.01.03. 1171.07.19.1733 tanggal 17 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar POM di Mataram Dra. Ni GAN Suarningih, Apt.,MH sesuai laporan pengujian laboratorium nomor 19.107.99.20.05.0234.K, 19.107.99.20.05.0235.K, 19.107.99.20.05.0236.K, dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Haerul Amri alias Amri oleh Petugas kepolisian, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika bersama dengan saksi Haerul Amri alias Amri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Dinas kesehatan provinsi NTB nomor : NAR-R01945/LHU/LKPKPM/VIII/ 2019, tanggal 04 Juni 2019 dengan hasil pemeriksaan Urine an. SILVI N. APRILIANI Alias SILVI positif Metamphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, perbuatan terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu (metamfetamin) yang juga dibuktikan dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang mengandung metamfetamin, terdakwa memiliki riwayat sebagai pengguna narkotika jenis sabu-sabu dan tidak mempunyai catatan sebagai pengedar narkotika. Bahwa terdakwa sendiri tidak mempunyai ijin dalam menggunakan narkotika golongan I dan terdakwa tidak sedang dalam perawatan yang mengharuskan menggunakan narkotika, sehingga dengan demikian unsur **"penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi alasan penghapus kesalahan ataupun penghapus pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dan penasehat hukum yang diajukan secara lisan yang hanya merupakan permohonan meringankan hukuman pidana yang dituntut oleh penuntut umum dan bukan pembelaan bebas dari tuntutan pidana maka majelis akan pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan penjatuhan hukuman pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesment oleh Tim Assesmen Medis BNN Kota Mataram Nomor : B/10/VIII/Rh.00.00/2019/BNNP-NTB terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K/ PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2019/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok warna silver, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral lengkap dengan tutup botol yang sudah terpasang pipet plastic, 1 (satu) buah tas plastic warna hitam, 1 (satu) bendel klip plastic transparan merk C-tik, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) bendel klip plastic transparan merk TOP QUALITY, 1 (satu) buah kantong kain warna hitam, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi Kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi Kristal putih narkotika jenis shabu, 6 (enam) klip plastic transparan kosong, 1 (satu) buah pipet plastic warna merah bergaris putih yang ujungnya sudah diruncingkan, 1 (satu) buah gunting kecil warna silver, 1 (satu) buah HP merk oppo warna putih, 1 (satu) buah tas kulit slempang warna coklat, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, uang tunai sejumlah Rp 777.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara HAERUL AMRI Alias AMRI maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 780/Pid.Sus/2019/PN Mtr atas nama Terdakwa HAERUL AMRI Alias AMRI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha memberantas segala bentuk peredaran narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SILVI N. APRILIANI Alias SILVI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah korek api gas yang sudah di modifikasi,
  - 1 (satu) buah pipet kaca,
  - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas rokok warna silver,
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral lengkap dengan tutup botol yang sudah terpasang pipet plastic,
  - 1 (satu) buah tas plastic warna hitam,
  - 1 (satu) bendel klip plastic transparan merk C-tik,
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam,
  - 1 (satu) bendel klip plastic transparan merk TOP QUALITY,
  - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam,
  - 3 (tiga) buah pipet kaca,
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam,
  - 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi Kristal putih narkotika jenis shabu,
  - 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya berisi Kristal putih narkotika jenis shabu,
  - 6 (enam) klip plastic transparan kosong,
  - 1 (satu) buah pipet plastic warna merah bergaris putih yang ujungnya sudah diruncingkan,
  - 1 (satu) buah gunting kecil warna silver,
  - 1 (satu) buah HP merk oppo warna putih ,
  - 1 (satu) buah tas kulit slempang warna coklat ,
  - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat,
  - Uang tunai sejumlah Rp 777.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 780/Pid.Sus/2019/PN Mtr atas nama Terdakwa HAERUL AMRI Alias AMRI;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020, oleh kami, Sri Sulastri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H.,M.H.,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 779/Pid.Sus/2019/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hiras Sitanggang, S.H.,M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruslin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Yulia Oktavia Ading, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Sri Sulastri, S.H.,M.H.

Hiras Sitanggang, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti,

Ruslin, SH.